P U T U S A N
Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Herman Alias Ali Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Kalteng
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sindon RT.003 RW.005 Desa Batangaren, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur dan Desa Gandang Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa menerangkat tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Herman Alias Ali Bin Supriadi bersalah telah melakukan Tindak Pidan Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Herman Alias Ali Bin Supriadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gawai merk POCO warna kuning yang terpasang karet pelindung bening;
- 1 (satu) buah dompet merk “LEVIS” warna cokelat;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI unit Maliku dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4 atas nama SUYATIN;
- Uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - **a.** Nominal Rp 100.000,- sebanyak 6 lembar.
  - **b.** Nominal Rp 50.000,- sebanyak 15 lembar.
- Uang tunai sebesar Rp.6.850.000,- (enam jjuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - **a.** Nominal Rp 100.000,- sebanyak 51 lembar.
  - **b.** Nominal Rp 50.000,- sebanyak 35 lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Suyatin Alias Bu Tin Binti Miran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Jenis Mirage warna putih, No pol D 1029 UA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Kayat dengan Nomor No. 1241365/JB/;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP atasnama Kayat dengan No. 05199570;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu bertuliskan "THRASHER";
- 1 (satu) buah gawai Merk Redmi warna hitam dengan menggunakan silicon warna hitam;
- 1 (satu) buah gawai Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang terdapat tulisan Valco By Vionadira.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta pada akhirnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memiliki orang tua yang sakit sehingga perlu mencari nafkah untuk membiayai pengobatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI HERMAN Alias ALI Bin SUPRIADI pada hari Senin tanggal 12 April 2021 skj. 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di rumah saudara SUYATIN di perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4, Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, skj. 14.30 Wib terdakwa dan istri terdakwa tiba di rumah saudari SUYATIN menggunakan mobil milik terdakwa, di rumah saudari SUYATIN kemudian istri terdakwa mebantu memasak di dapur sedangkan terdakwa duduk di depan rumah saudara SUYATIN, selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib terdakwa duduk di depan pintu kamar saudari SUYATIN, saat itu yang ada di ruang tengah hanya terdakwa saja sedangkan istri terdakwa, suami saudari SUYATIN dan saudari SUYATIN berada di dapur sedangkan anak saudari SUYATIN atas nama SUGENG sedang tidur di kamar sebelah, saat duduk di depan pintu kamar saudari SUYATIN terdakwa menatap ke dalam kamar karena saat itu kamar saudari SUYATIN pintunya terbuka saat itu terdakwa melihat dompet saudari SUYATIN di atas plastik baju yang ada dibawah meja, karena saat itu di ruang tengah sepi dan di dalam kamar saudari SUYATIN tidak ada orang sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kartu ATM kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saudari SUYATIN menuju dompet saudari SUYATIN dan mengambil dompet tersebut lalu membuka dompet serta mengambil kartu ATM bank BRI yang ada di dalam dompet tersebut. Setelah mengambil kartu ATM tersebut dari dompet kemudian dompet saudara SUYATIN terdakwa tutup kembali dan terdakwa letakkan di tempat asal terdakwa mengambil karena terdakwa hanya memerlukan kartu ATMnya saja, kemudian terdakwa maemasukan kartu ATM tersebut ke saku celana kanan terdakwa, lalu terdakwa keluar kamar dan duduk di teras depan menunggu isteri terdakwa, sekitar jam 16.30 Wib istri terdakwa keluar dari dapur kemudian terdakwa dan istri terdakwa pamit kepada saudari SUYATIN dan suaminya untuk pulang, kemudian terdakwa dan istri terdakwa mengunakan mobil yang sebelumnya terdakwa pakai menuju rumah saudari SUYATIN, setiba di rumah pada hari senin tanggal 12 April 2021, skj 17.30 Wib terdakwa dan istri terdakwa istirahat, selanjutnya istri terdakwa mengajak terdakwa makan di luar. Setelah istri terdakwa mengajak jalan pada hari senin tanggal 12 April 2021, skj 17.30 Wib, kemudian terdakwa dan istri terdakwa jalan mengarah ke Desa Kanamit saat itu terdakwa berpikir sekaligus menarik uang tunai di saldo kartu ATM saudari SUYATIN tersebut, saat dijalan terdakwa melihat beberapa geray BRI link sudah tutup sehingga terdakwa melanjutkan perjalanan sampai desa Kanamit kemudian terdakwa melihat 1 gerai BRI link buka, sehingga kemudian terdakwa menghentkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil terdakwa sekitar 50 meter dari gerai BRI link tersebut lalu terdakwa turun menuju garai BRI link tersebut sedangkan istri terdakwa menunggu di dalam mobil, setelah menarik uang tunai di saldo ATM BRI milik saudari SUYATIN di gerai tersebut selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian memutar arah selanjutnya terdakwa dan istri terdakwa berhenti makan di simpang desa Maliku;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penarikan uang tunai tersebut, setelah terdakwa turun dari mobil kemudian terdakwa berjalan kaki menuju gerai BRI link tersebut, lalu terdakwa mengambil kartu ATM di saku celana kanan terdakwa karena celana yang terdakwa gunakan sama dengan celana saat terdakwa mengambil kartu ATM tersebut, terdakwa tidak berganti celana, kemudian dengan penjaga seorang perempuan terdakwa memberitahukan ”MBAK BISA TARIK TUNAI (sambil menyerahkan kartu ATM saudara SUYATIN tersebut)” dijawab ”BISA, MAU NARIK BERAPA” terdakwa jawab ”MAU NARIK Rp5.000.000” kemudian kartu ATM diambil penjaga lalu dimasukan ke dalam mesin selanjutnya setelah kartu ATM sudah masuk ke dalam mesin tersebut dan penjaga memencet tombol di mesin kemudian terdakwa disuruh memencet PIN, selanjutnya terdakwa memencet nomor PIN dimesin tersebut yaitu terdakwa pencet ”121212” dan setelah itu transaksi sukses dengan keluarnya slip / bukti penarikan, lalu penjaga mengambil uang di laci dan menghitung uang selanjutnya menyerahkan uang tunai Rp5.000.000,- dan slip bukti penarikan beserta kartu ATM kepada terdakwa, setelah uang tunai dan slip bukti penarikan beserta kartu ATM terdakwa ambil, kemudian uang tunai Rp5.000.000,- terdakwa masukan ke dalam tas pinggang terdakwa sedangkan karu ATM dan slip masih terdakwa pegang, lalu terdakwa bertanya dengan penjaga tersebut “MBAK KARTU BRI YANG BIRU LIMITNYA BERAPA” dijawab “KALAU BRI LINK SAMPAI Rp50.000.000,-” terdakwa tanya ”SALDONYA CEK MBAK KALAU TIDAK CUKUP (sambil menyerahkan kartu ATM saudara SUYATIN) kemudian kartu ATM diambil penjaga lalu dimasukan ke dalam mesin selanjutnya setelah kartu ATM sudah masuk ke dalam mesin dan penjaga memencet tombol di mesin kemudian terdakwa disuruh memencet PIN selanjutnya terdakwa memencet PIN kemudian keluar slip dari mesin terlihat saldo sisa Rp6.300.000,- setelah mengetahui sisa saldo tersebut selanjutnya terdakwa bicara “AMBIL LAGI MBAK Rp5.000.000,-” karena kartu ATM masih masuk di mesin selanjutnya penjaga memencet tombol di mesin kemudian terdakwa disuruh memencet PIN, selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memencet nomor PIN dimesin tersbeut yaitu terdakwa pencet “121212” dan setelah itu transaksi sukses dengan keluarnya slip / bukti penarikan, lalu penjaga mengambil uang di laci dan menghitung uang selanjutnya menyerahkan uang tunai Rp5.000.000,- dan slip bukti penarikan beserta kartu ATM kepada terdakwa, setelah uang tunai dan slip bukti penarikan beserta kartu ATM terdakwa ambil, kemudian uang tunai Rp5.000.000 terdakwa masukan ke dalam tas pinggang terdakwa dan slip masih terdakwa pegang sedangkan kartu ATM masih di pegang penjaga, selanjutnya terdakwa bicara “MBAK AMBIL LAGI Rp1.200.000,-” lalu kartu ATM dimasukan ke dalam mesin selanjutnya setelah kartu ATM sudah masuk ke dalam mesin dan penjaga memencet tombol di mesin kemudian terdakwa disuruh memencet PIN, selanjutnya terdakwa memencet nomor PIN di mesin tersebut yaitu terdakwa pencet “121212” setelah itu transaksi sukses dengan keluarnya slip / bukti penarikan, lalu penjaga mengambil uang di laci dan menghitung uang selanjutnya menyerahkan uang tunai Rp1.200.000 dan slip bukti penarikan beserta kartu ATM kepada terdakwa, setelah uang tunai dan slip bukti penarikan beserta kartu ATM terdakwa ambil, kemudian uang tunai Rp1.200.000 terdakwa masukan ke dalam tas pinggang terdakwa kemudian kartu ATM terdakwa kembali masukan ke dalam saku celana kanan sedangkan 3 buah slip terdakwa remas di tangan terdakwa dan terdakwa gengam kemudian terdakwa berjalan kaki menuju mobil selanjutnya saat di jalan menuju tempat makan disimpang 3 Maliku terdakwa membuang slip tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 buah kartu ATM BRI milik saudari SUYATIN Alias BU TIN Binti MIRAN karena terdakwa saat itu tidak memiliki uang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap 1 buah kartu ATM BRI karena sepenuhnya milik orang lain yaitu SUYATIN Alias BU TIN Binti MIRAN;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil 1 buah kartu ATM BRI tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik ataupun penguasa atas barang-barang tersebut yaitu SUYATIN Alias BU TIN Binti MIRAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, SUYATIN Alias BU TIN Binti MIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.11.200.000,- (Sebelas juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suyatin Alias Bu Tin Binti Miran** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan kartu ATM pada tanggal 12 April 2021;
- Bahwa Saksi menyadari kartu ATM nya telah hilang setelah mendapatkan notifikasi bahwa telah terjadi 3 (tiga) kali transaksi, masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saldo Saksi berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Senin tanggal 12 April 2021, Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Siti datang ke rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa istri Terdakwa saat itu menanyakan dompet milik Saksi karena dianggap bagus, kemudian Saksi mengambil dompet tersebut dari dalam kamar Saksi dan menunjukkannya kepada istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga ada disana bersama dengan Saksi dan istri Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB istri Terdakwa membantu memasak untuk acara syukuran, sedangkan Terdakwa menunggu sambil berbaring di dekat kamar Saksi, dan setelah selesai Terdakwa beserta istri Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.05 WIB, Saksi mendapatkan notifikasi berupa pesan singkat pemberitahuan telah terjadi transaksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah mendapatkan notifikasi transaksi dari nomor rekeningnya, Saksi kemudian mendatangi agen BRI-Link, dan disana petugas mengkonfirmasi bahwa ada yang melakukan transaksi dengan menggunakan mobil warna putih, yang sama dengan warna mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saudari Siti terkait hal tersebut, akan tetapi Saudari Siti mengatakan dirinya tidak tahu menahu lalu marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut ke kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah pergi bersama dengan Terdakwa dan Saudari Siti, yang mana di hari itu Saksi sempat mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM miliknya, namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa memperhatikan pada saat Saksi memasukkan pin ATM;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menyerahkan kartu ATM nya kepada Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah memberitahukan pin kartu ATM Saksi kepada Terdakwa maupun istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun istri Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggunakan kartu ATM milik Saksi;
- Bahwa transaksi yang terjadi saat itu adalah transfer ke Eman Suparman, yaitu pemilik gerai BRI-Link yang saat itu didatangi oleh Terdakwa, sekaligus gerai yang sering didatangi pula oleh Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa memiliki pinjaman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang hanya kartu ATM saja, sedangkan dompet beserta uang dan kartu lainnya masih ada;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa belum meminta maaf maupun mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah gawai merk Poco warna kuning, 1 (satu) buah dompet merk “Levis” warna cokelat, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Unit Maliku dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4 atas nama Suyatin adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sugeng Santoso Alias Sugeng Bin Mukayat** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Suyatin Alias Bu Tin Binti Miran;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021, yaitu pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa datang ke rumah, Saksi juga berada disana, yaitu di Perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh ibunya, yaitu Saksi Suyatin bahwa telah terjadi transaksi dari nomor rekening Saksi Suyatin sekitar pukul 19.05 WIB, kemudian diketahui bahwa kartu ATM Saksi Suyatin sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Suyatin pergi ke gerai BRI-Link untuk mengecek, dan sesampainya disana diketahui bahwa benar telah terjadi transaksi menggunakan ATM dengan nomor rekening milik Saksi Suyatin;
- Bahwa transaksi yang dilakukan saat itu adalah transfer ke Eman Suparman, yaitu pemilik gerai BRI-Link yang saat itu digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi, sekaligus gerai yang sering didatangi pula oleh Saksi;
- Bahwa transaksi tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan total sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari pemilik gerai BRI-Link, orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin saat itu datang dengan mengendarai mobi berwarna putih, yang sama cirinya dengan mobil milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi Suyatin yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 12 April 2021 untuk membantu acara selamatan, yaitu atas permintaan dari Saksi Suyatin;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa dan istrinya sudah sering datang ke rumah Saksi Suyatin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari itu setibanya di rumah Saksi Suyatin, istri Terdakwa yang bernama Siti memuji dan menanyakan dompet milik Saksi Suyatin, sehingga kemudian Saksi Suyatin masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet miliknya tersebut dan menunjukkannya kepada Saudari Siti;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa membantu Saksi Suyatin untuk mempersiapkan acara selamatan, sedangkan Terdakwa menunggu di dekat kamar Saksi Suyatin;
- Bahwa baru pada saat itu muncul niat dari dalam diri Terdakwa untuk mengambil kartu ATM milik Saksi Suyatin, sehingga kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil dompet Saksi Suyatin yang diletakkan di bawah meja, lalu mengeluarkan kartu ATM tersebut dan menyimpannya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah Saksi Suyatin, Terdakwa mengambil uang di gerai BRI-Link yang ada di daerah Kanamit, yakni sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa disana Terdakwa mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin dan dilakukan di waktu yang hampir bersamaan, yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin karena Terdakwa mengetahui PIN kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PIN kartu ATM Saksi Suyatin karena sebelumnya Terdakwa pernah mengantar Saksi Suyatin mengambil yang di ATM dan Terdakwa melihat PIN ATM milik Saksi Suyatin tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang, Terdakwa kemudian membuang kartu ATM milik Saksi Suyatin di semak-semak yang berada di daerah Pangkoh, lalu pulang dengan membawa uang tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan transaksi penarikan sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil kartu ATM milik Saksi Suyatin dan dilanjutkan dengan melakukan transaksi penarikan sejumlah uang tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Suyatin;
- Bahwa atas total uang yang diambil Terdakwa dari rekening milik Saksi Suyatin tersebut masih tersisa sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan untuk keperluan rumah dan mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa sejumlah uang tunai merupakan uang yang Terdakwa peroleh dari transaksi di gerai BRI-Link dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type Mirage warna putih dengan nomor polisi D1029UA besert kelengkapanannya merupakan milik Terdakwa, demikian pula 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu, 1 (satu) buah gawai merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah gawai merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gawai Merk Poco warna kuning yang terpasang karet pelindung bening;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit Maliku dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4 atas nama Suyatin;
- Uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  a. Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;
  b. Nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type Mirage warna putih, Nomor Polisi D1029UA beserta kunci kontaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Kayat dengan Nomor 1241365/JB/;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP atas nama Kayat dengan Nomor 05199570;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu bertuliskan THRASHER;
- 1 (satu) buah gawai merk Redmi warna hitam dengan menggunakan silicon warna hitam;
- 1 (satu) buah gawai merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang terdapat tulisan Valco By Vionadira;
- Uang tunai sejumlah Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  a. Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 51 (lima puluh satu) lembar;
  b. Nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;

Yang mana terhadap seluruh bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, dimana lebih lanjut dalam Pasal 188 ayat (1) Petunjuk diartikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan lebih lanjut diatur dalam ayat (2) bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil cetak transaksi rekening yang mana telah termasuk pula dalam berkas perkara, yaitu dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4 atas nama Suyatin, pada tanggal 12 April 2021 telah terjadi transaksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu transfer uang ke rekening atas nama Eman Suparman, yang berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Saudara Eman Suparman tersebut merupakan pemilik gerai BRI-Link yang saat itu didatangi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa untuk menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin, yaitu yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, pada tanggal tersebut Terdakwa telah mendatangi gerai BRI-Link milik Saudara Eman Suparman yang berada di daerah Kanamit untuk mengambil sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin, yaitu sesaat setelah Terdakwa dan istri Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Suyatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Siti datang ke rumah Saksi Suyatin Perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk membantu persiapan acara syukuran, dan sesampainya disana istri Terdakwa sempat memuji serta menanyakan dompet milik Saksi Suyatin, yaitu dompet merk Levis warna cokelat, kemudian Saksi Suyatin mengambil dompet tersebut dari dalam kamar lalu menunjukkannya kepada istri Terdakwa, yang mana pada saat itu ada pula Terdakwa disana;
- Bahwa ketika istri Terdakwa sedang membantu Saksi Suyatin mempersiapkan acara syukuran, Terdakwa menunggu sambil berbaring di dekat kamar, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik Saksi Suyatin yang berada di bawah meja di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM BRI dari dalam dompet dan menyimpannya, yang mana kartu ATM BRI tersebut adalah milik Saksi Suyatin dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah Saksi Suyatin, Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berhenti di gerai BRI-Link milik Saudara Eman Suparman yang ada di daerah Kanamit, yaitu sekitar pukul 18.30 WIB, dan disana Terdakwa melakukan transaksi penarikan uang tunai sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketiga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa ambil berjumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah melakukan transaksi tersebut Terdakwa membuang kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin di semak-semak yang ada di daerah Pangkoh lalu pulang dengan membawa uang tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengantar Saksi Suyatin mengambil uang di ATM dan Terdakwa melihat pada saat Saksi Suyatin memasukkan PIN di mesin ATM, sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi tersebut oleh karena Terdakwa telah mengetahui PIN ATM milik Saksi Suyatin;
- Bahwa Saksi Suyatin awalnya mengetahui kartu ATM miliknya telah hilang sekitar pukul 19.05 WIB, yaitu pada saat Saksi Suyatin mendapatkan notifikasi berupa pesan singkat permberitahuan telah terjadi transaksi, maka kemudian Saksi Suyatin bersama dengan anaknya, yaitu Saksi Sugeng Santoso, mendatangi gerai BRI-Link milik Saudara Eman Supaman yang memang biasa Saksi Suyatin datangi untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu ATM miliknya, dan disana terkonfirmasi bahwa telah terjadi transaksi penarikan uang tunai oleh seseorang yang datang dengan mengendarai sebuah mobil berwarna putih, yang mana ciri-ciri tersebut sama dengan mobil milik Terdakwa, dan selanjutnya Saksi Suyatin melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan uang dengan total senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin tersebut dilakukan dengan alasan akan digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah dan mobil, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seizin dari pemiliknya yang sah, yakni Saksi Suyati, dan dalam hal ini Saksi Suyatin tidak pernah menyerahkan kartu ATM miliknya, ataupun memberitahukan PIN ATM kepada orang lain, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dimaknai sebagai orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana terhadap unsur ini sebagai ketentuan pidana harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan telah nyata dan sesuai dengan orang yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa Ali Herman Alias Al Bin Supriadi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menurut keterangan Terdakwa maupun atas pengamatan Majelis Hakim secara langsung dalam persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk dalam kategori orang yang cakap untuk bertindak serta mampu bertanggungjawab secara hukum, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur barangsiapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak yang Timbul dari Hak Milik menyatakan bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak", yang mana tujuan dari perbuatan ini adalah untuk dapat menguasai suatu barang atau membawa atau memindahkan barang tersebut agar beralih tempat atau berpindah atau beralih menjadi berada dalam kekuasaannya dan tidak lagi berada dalam penguasaan pemiliknya yang sah, sedangkan "barang", yang dipahami pula sebagai "benda", menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat bergerak, serta memiliki nilai ekonomis sehingga benda-benda semacam inilah yang dapat dijadikan sebagai objek dari kejahatan pencurian, sedangkan unsur "kepunyaan" merujuk pada kata benda yang dipunyai (oleh) atau berkaitan dengan hak atau miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada tangal 12 April 2021 Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Siti datang ke rumah Saksi Suyatin yang berada di Perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu persiapan acara syukuran, dan sesampainya disana istri Terdakwa sempat memuji dan menanyakan dompet milik Saksi Suyatin, yaitu dompet merk "Levis" warna cokelat, maka kemudian Saksi Suyatin mengambil dompet miliknya tersebut dari dalam kamar dan menunjukkannya kepada istri Terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi Suyatin mempersiapkan acara syukuran dengan dibantu oleh istri Terdakwa, Terdakwa menunggu sambil berbaring di dekat kamar, lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil dompet milik Saksi Suyatin, maka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar, mengambil dompet Saksi Suyatin yang diletakkan di bawah meja lalu mengeluarkan kartu ATM BRI yang ada di dalamnya, dan kemudian menyimpan kartu ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa selepas Terdakwa dan istri Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Suyatin, Terdakwa berhenti di gerai BRI-Link milik Saudara Eman Suparman yang berada di daerah Kanamit, yaitu sekitar pukul 18.30 WIB, dan disana Terdakwa melakukan transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang ketiga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa ambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berjumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang mana hal ini diketahui pula dari bukti petunjuk bahwa telah terjadi perpindahan uang dengan total sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dari rekening atas nama Suyatin ke rekening atas nama Eman Suparman, yang merupakan pemilik gerai BRI-Link, dimana dalam hal ini Terdakwa dapat melakukan transaksi karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui PIN ATM tersebut, dan Saksi Suyatin awalnya menyadari kartu ATM BRI miliknya telah hilang karena mendapatkan notifikasi berupa pesan singkat pemberitahuan telah terjadi transaksi, dan setelah Saksi Suyatin mendatangi gerai BRI-Link, terkonfirmasi bahwa benar telah terjadi transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin, yang kemudian diketahui bahwa orang yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori membawa sesuatu benda di bawah kekuasannya yang nyata dan mutlak, yaitu kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin, yang mana dalam perkara ini maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menguasai serta membawa kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin tersebut sehingga dapat beralih dari yang semula berada dalam penguasaan Saksi Suyatin, yaitu di dalam dompet milik Saksi Suyatin sendiri, menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI tersebut untuk melakukan transaksi penarikan tunai di gerai BRI-Link milik Saudara Eman Suparman, yaitu dengan nilai total Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk membiayai keperluan rumah dan mobil, dan dalam perkara *a quo*, kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin termasuk pulai sebagai benda berwujud dan benda bergerak yang dapat berpindah serta memiliki nilai ekonomis, mengingat fungsi kartu ATM salah satunya adalah untuk melakukan transaksi penarikan uang, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” berdasarkan buku P.A.F. Lamintang yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik*, diartikan pula sebagai “*opzet*” atau “sengaja”, dalam hal ini yaitu yang ditujukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau melawan hak, ketika orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik kepunyaan orang lain, dan atas perbuatannya itu ia mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian, dan perbuatannya mengambil suatu barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dengan didukung pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa yang awalnya datang ke rumah Saksi Suyatin bersama dengan istri Terdakwa, yaitu yang beralamat di Perumahan Karyawan Afdeling 7, kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SCP 1 Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu persiapan acara syukuran, namun kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin yang disimpan di dalam dompet dan diletakkan di bawah meja di dalam kamar, yang mana pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan Terdakwa yang mengambil kartu ATM BRI tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliiknya yang sah, yaitu Saksi Suyatin, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa dompet merk “Levis” warna cokelat yang terletak di bawah meja di dalam kamar yang berada di rumah Saksi Suyatin tersebut merupakan dompet milik Saksi Suyatin, sehingga dompet beserta seluruh isi dari dompet tersebut adalah hak atau milik kepunyaan Saksi Suyatin sendiri, atau setidak-tidaknya barang tersebut bukan merupakan hak dari Terdakwa, dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya yang sah, maka jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hak, terlebih dalam perkara *a quo* Terdakwa telah menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin tersebut untuk melakukan transaksi penarikan tunai di gerai BRI-Link milik Saudara Eman Suparman yang berada di daerah Kanamit, yang mana hal tersebut juga Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Suyatin sebagai pemilik kartu ATM;

Meimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Suyatin, karena dalam perkara *a quo* Terdakwa telah melakukan penarikan tunai atas sejumlah uang dengan menggunakan kartu ATM BRI milik Saksi Suyatin, yaitu dengan jumlah total

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencapai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), yang mana sebagian dari uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadinya, dan sisanya telah diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan keadaan yang meringankan, sehingga akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, namun bertujuan pula untuk menimbulkan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ataupun tindak pidana lainnya di waktu yang akan datang, sekaligus sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan bahwa orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan Terdakwa, korban, dan juga masyarakat, serta mengacu pula pada tujuan hukum yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah gawai Merk Poco warna kuning yang terpasang karet pelindung bening;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit Maliku dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4 atas nama Suyatin;
- Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

  a. Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

  b. Nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar;

yang merupakan milik dan disita dari Saksi Suyatin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Suyatin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi jenis mirage warna putih dengan nomor polisi D1029UA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Kayat dengan Nomor 1241365/JB/;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP atas nama Kayat dengan Nomor 05199570;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu bertuliskan “Thrasher”;
- 1 (satu) buah gawai merk Redmi warna hitam dengan menggunakan silicon warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah gawai merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang terdapat tulisan “Valco By Vionadira”;

yang disita dari Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis dan bukan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  a. Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 51 (lima puluh satu) lembar;
  b. Nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;

Yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sejumlah uang tersebut merupakan uang yang diambil oleh Terdakwa dari gerai BRI-Link dengan menggunakan kartu ATM milik Saksi Suyatin dan dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun seizin Saksi Suyatin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Suyatin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yaitu Saksi Suyatin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan mengakui serta telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki tanggungan orang tua yang sakit dan membutuhkan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Herman Alias Ali Bin Supriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah gawai Merk Poco warna kuning yang terpasang karet pelindung bening;
   - 1 (satu) buah dompet merk Levis warna cokelat;
   - 1 (satu) buah buku tabungan BRI unit Maliku dengan nomor rekening 4523-01-020335-53-4 atas nama Suyatin;
   - Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
     a. Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;
     b. Nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar
   - Uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
     a. Nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 51 (lima puluh satu) lembar;
     b. Nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 35 (tiga puluh lima) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Suyatin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit mobil merk mitsubishi jenis mirage warna putih dengan nomor polisi D1029UA beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Kayat dengan Nomor 1241365/JB/;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dan PNBP atas nama Kayat dengan Nomor 05199570;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu bertuliskan "Thrasher";
- 1 (satu) buah gawai merk Redmi warna hitam dengan menggunakan silicon warna hitam;
- 1 (satu) buah gawai merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah maroon yang terdapat tulisan "Valco By Vionadira"

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Ttd.	**Ttd.**
Ismaya Salindri, S.H.	**Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.**
Ttd.	
Niken Anggi Prajanti, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)